



P E N E T A P A N
No.: 194/Pdt.G/2018/PN. Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang ;

Telah ----- membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18-September-2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Malang pada tanggal 19-September-2018 dibawah register nomor : 194/Pdt.G/2018/PN.Mlg, yang diajukan atas nama Penggugat : -----

- **MOHAMMAD DJURI**, Laki-Laki, NIK: 3573033112350009, lahir di Malang, tanggal 31-Desember-1935, beragama Islam, Karyawan Swasta, WNI, beralamat Jl. KH. Malik Gang IV No. 16 RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ; -----
Selanjutnya mohon disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **HUSAIN, SH**, Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Husain Tarang, SH & Rekan, beralamat kantor di Jalan Ranugrati No. 24, Sawojajar, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7-September-2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Nomor : 708/PH/IX/2018 tertanggal 19-September-2018 ; -----

----- = **L A W A N** = -----

1. **TOHA MASUM**, beralamat di Jalan KH Malik Gang IV No. 13 RT. 003/RW.004, Kelurahan kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ; -----
Selanjutnya mohon disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;



2. **BADAN PERTANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.**

KANTOR PERTANHANAN KOTA MALANG, beralamat di
jalan Danau Jonge I No. 1 Kota Malang ; -----

Selanjutnya mohon disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT** ;

3. Berita acara persidangan dalam perkara gugatan tersebut ; -----
3. Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 10-Januari-2019 mengenai
pencabutan gugatan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara gugatan tersebut, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya **IBNU BACHTIAR, S.SiT, DWI PURWANINGSIH, SH, dan SUMIANTO** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2092/SK-35.73/X/2018 tertanggal 1-Oktober-2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Malang dibawah Register Nomor : 832/PH/X/2018 tertanggal 18-Oktober-2018 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Turut Tergugat mengajukan jawaban tanggal 5-Desember-2018, dan pada saat Tergugat hendak mengajukan jawabannya, Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 10-Januari-2019 dengan pertimbangan dan alasan sengketa dalam perkara ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan kekeluargaan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Pasal 271,272 Rv) ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tidak keberatan Penggugat melalui kuasanya mencabut gugatannya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pencabutan diajukan setelah jawaban dan Tergugat serta Turut Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tersebut dan alasan pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim yang ditunjuk dalam perkara gugatan Penggugat tersebut wajib menerbitkan penetapan pencabutan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka pencabutan gugatan tersebut dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya maka Penggugat harus dibebankan membayar biaya-biaya yang timbul akibat gugatannya tersebut, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.401.000,00 (satu juta empat ratus seribu rupiah) ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta hukum yang berlaku ; -----

----- = M E N E T A P K A N = -----

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor: 194 / Pdt.G / 2018 /PN.Mlg dicabut ; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini yang hingga saat ini sejumlah Rp. 1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17-januari-2019 oleh kami **MIRA SENDANGSARI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH** dan **MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut , dengan dibantu oleh **RIRIN AMBARWATI, SH, M.Hum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM KETUA

MIRA SENDANGSARI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH

MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

RIRIN AMBARWATI, SH, M.Hum

Perincian Biaya Perkara No.: 194/Pdt.G/2018/PN. Mlg :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK Perdata.....	Rp. 50.000,00
3. PNPB.....	Rp. 10.000,00
4. Materai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Panggil pihak-pihak.....</u>	<u>Rp.1.300.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp.1.401.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor: 194/Pdt.G/2017/PN.Mlg



(satu juta empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)